



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJA YOGI PRAYOGA BIN RAJA YA'KUB**
2. Tempat lahir : Tanjung Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Labak RT/RW 002/001 Desa Tanjung Kumbik Utara Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Honorer SKPT Kabupaten Natuna

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA'KUB** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan *sebagaimana dimaksud dalam* Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA'KUB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas nama JURANDI;
- 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank RIAU dengan nomor rekening 821-31-20426 atas nama JURANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas nama JURANDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas nama JURANDI;

Dikembalikan kepada Saksi Jurandi

- 14 (empat belas) Lembar Invoice Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0800537206 atas nama RAJA YOGI PRAYOGA

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan tidak akan menulangi perbuatannya, Terdakwa juga memiliki seorang anak kecil yang butuh kasih sayang seorang bapak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA'KUB**, pada hari Senin Tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.15 WIB, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, pada hari Kamis 16 Desember 2021 sekira pukul 14.31 WIB, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 19.40 WIB, pada

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.15 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, pada tanggal 20 Juni 2022, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, pada hari Minggu 23 Oktober 2022, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat T.I.C yang beralamat di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA’KUB** berkeinginan mendapatkan sejumlah uang untuk membayar hutang pinjaman online, bermain judi online dan untuk mengganti modal beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lain dengan mencari seseorang yang ingin berbisnis ikan dengannya sedangkan terdakwa tidak memiliki bisnis ikan/usaha ikan. Kemudian untuk melaksanakan keinginannya tersebut pada

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi, mengajak dan mengiming-imingi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk berbisnis ikan dengannya dan mengatakan akan mendapat keuntungan yang besar, terdakwa juga mengirimkan beberapa video sedang bongkar muat ikan kepada saksi JURANDI Bin NAJIB dengan mengatakan “*Masuk lagi ikan 95 kg, kerja kerja*”, sehingga saksi JURANDI Bin NAJIB tertarik untuk berbisnis ikan dengan terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 16 November sekira pukul 12.00 WIB saksi JURANDI Bin NAJIB mentransfer modal kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk menjalankan bisnis ikan melainkan dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman online, bermain judi online dan untuk mengganti modal beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lainnya. Kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB bertanya mengenai keuntungan yang akan didapat oleh saksi JURANDI Bin NAJIB, lalu terdakwa menjelaskan bahwa dari modal Rp. 5.000.000 terdakwa akan membeli ikan dengan harga Rp. 20.000/kg sehingga dapat 250 kg dan setiap jenis ikan keuntungannya Rp. 5.000/kg sehingga saksi JURANDI Bin NAJIB bisa mendapatkan keuntungan Rp. 1.250.000. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di daerah di Jl. Hangtuah, seakan-akan uang tersebut merupakan modal awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikembalikan dan ditambah dengan keuntungan Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar saksi JURANDI Bin NAJIB mempercayai bahwa benar Terdakwa memang menjalankan bisnis usaha ikan tersebut sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa kembali menghubungi dan bertanya kepada saksi JURANDI Bin NAJIB “*bos mau bagi-bagi rezeki lagi ni, ada kapal masuk, ada dana lagi ga?*” kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*mantap saya tetap ikut, berapa butuh modal?*” lalu terdakwa menjawab “*tak usah banyak-banyak bos, 3 juta saja*” kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*nggak, 5 juta saja ya*” lalu saksi JURANDI Bin NAJIB dengan tidak berpikir panjang, langsung mentransfer modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



dengan hitungan keuntungan seperti yang sebelumnya akan tetapi uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk menjalankan bisnis ikan melainkan dipergunakan untuk bermain judi online dan membayar hutang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi dan mengatakan kepada saksi JURANDI Bin NAJIB "*bos mau tambah modal lagi gak tapi paling tinggi 3 juta*" kemudian dikarenakan saksi JURANDI Bin NAJIB mempercayai terdakwa maka sekira pukul 14.31 WIB saksi JURANDI Bin NAJIB mentransfer modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan hitungan keuntungan seperti yang sebelumnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 19.40 WIB terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan "*bos modal bos kan ada 10 juta sama saya, besok saya kirim 5 juta dulu ya bos, sisanya yang 5 juta kita putar di ikan lokal bos*" lalu saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab "*oke bos olah saja sisanya*". Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 12.39 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait uang yang dijanjikan yang akan di transfer, lalu sekira pukul 15.15 WIB terdakwa mengirim bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi JURANDI Bin NAJIB. Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan bertanya "*apa cerita bos, belum ada pencairan ya?*", lalu Terdakwa menjawab "*maaf bos lupa, ntar saya transfer 2,5 juta dulu ya bos, sekarang saya masih ngumpul sama kawan - kawan*", kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan "*bos saya transfer 2,850 juta ya, yang 2,5 juta keuntungan dari modal bos yang 10 juta, yang 350 ribu keuntungan dari ikan lokal, dan berarti sisa modal bos yang sama saksi 5 juta*", tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan "*bang mau support modal lagi nggak, ikan udah masuk ni, udah ada masuk 200 kilogram*", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*support berapa bos*”, kemudian Terdakwa menjawab “*terserah bos aja, modal bos yang masih ada sama saya sisa 1 juta, modal bos yang lainnya sudah saya putar di ikan*”, lalu saksi JURANDI Bin NAJIB langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk mengatakan bahwa modal yang sebelumnya sudah habis dan menanyakan apakah saksi JURANDI Bin NAJIB ingin menambah modal lagi. Kemudian sekira pukul 10.22 WIB saksi JURANDI Bin NAJIB mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan meminta untuk mengirimkan Nomor Rekening. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut sampai dengan hari Senin tanggal 28 Februari 2022 barulah Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan “*maaf ya bos agak terlambat ngasihnya, duit kita sangkut di kalimantan, 40 juta bos yang dikalimantan tak bayar – bayar, pening kepala, nota sudah terbit tapi duit belum dibayar*”. Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB kembali menghubungi Terdakwa dan bertanya “*apa cerita bos*”, lalu Terdakwa menjawab “*kirim rekening bos, maaf ni bulan ini emang lagi hancur, uang kita hilang, tapi tenang saya akan tanggung jawab, saya kirim 7 juta jadi modal bos tinggal 10 juta ya*” kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa ATM Terdakwa limit sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan dari bisnis ikan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan uang saksi JURANDI Bin NAJIB pada tanggal 20 Juni 2022. Namun baru dikirim oleh Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JURANDI Bin NAJIB. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*bosku sisa 8,5 juta lagi ya*". Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk menanyakan apakah saksi JURANDI Bin NAJIB ingin menambahkan modal lagi dan menawarkan keuntungan kepada saksi JURANDI Bin NAJIB sebesar 30%. Kemudian saksi tertarik dan ingin menambahkan modal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan "*nanggung kali, 5 juta nggak ada ya, sikit kali ikan 2 juta bos*" lalu Terdakwa mengatakan lagi "*kalau ada 10 juta lebih bagus, 2 minggu bos dapat 3 juta, masalahnya ikan lagi banyak ni bos*". Kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab "*5 juta aja ya*". Kemudian Terdakwa mengatakan "*pasin 7 juta aja bos*". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hasil dari bisnis ikan tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan "*bosku udah saya transfer ya, biar bos bernafas sikit, 7 juta lagi dalam 2 atau 3 hari semoga bisa cair*". Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hasil dari bisnis ikan tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan ke saksi JURANDI Bin NAJIB bukti transfer sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*baru bisa nalangin segitu ya bos, berarti sisa modal bos yang*

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



sama 12 juta lagi ya bos". Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*bosku, modal saya yang sama bos itu terhitung modal mati atau masih bisa bertambah?*", lalu Terdakwa menjawab "*gini aja bos, mulai bulan depan modalnya saya hitung, tapi saya cuma bisa kasih 15 % karena saya merintis dari awal lagi, sekalian angsur – angsur ganti dana bosku*", kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB mengatakan "*di naikkan sedikit bisa nggak bos persennya?*", lalu Terdakwa menjawab "*ada orang lain namanya bang awang cuma saya kasih 5 %, bosku saya kasih 15%, tapi jangan cerita ke siapa – siapa ya bosku*".

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk meminta menambahkan modal untuk 10 hari kedepan dan menjanjikan bahwa keseluruhan modal trip ini akan dikembalikan ditambah dengan keuntungan 30%. Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan keseluruhan modal saksi JURANDI Bin NAJIB paling lama tanggal 01 Desember 2022. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk meminta tambahan modal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan keuntungan 10%. Namun saksi JURANDI Bin NAJIB mengatakan tidak memiliki uang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan "*besok pencairan agak malam ya, biasa bos besar transfer tengah malam, paling lambat pagi tanggal 2*". Namun tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah di janjikan.

Bahwa seluruh modal berupa uang yang diberikan oleh saksi JURANDI Bin NAJIB kepada Terdakwa dipergunakan untuk membayar utang pinjaman online, bermain judi online, dan untuk mengganti modal beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lain.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi JURANDI Bin NAJIB (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA'KUB**, pada hari Senin Tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.15 WIB, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, pada hari Kamis 16 Desember 2021 sekira pukul 14.31 WIB, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 19.40 WIB, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.15 WIB, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.22 WIB, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, pada tanggal 20 Juni 2022, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, pada hari Minggu 23 Oktober 2022, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 atau pada waktu lain dalam bulan November 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada waktu lain dalam bulan September 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat T.I.C yang beralamat di Jl. D.K.W. Mohd. Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang***

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA’KUB** menghubungi, mengajak dan mengiming-imingi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk berbisnis ikan dengannya dan mengatakan akan mendapat keuntungan yang besar, terdakwa juga mengirimkan beberapa video sedang bongkar muat ikan kepada saksi JURANDI Bin NAJIB dengan mengatakan “*Masuk lagi ikan 95 kg, kerja kerja*”, sehingga saksi JURANDI Bin NAJIB tertarik untuk berbisnis ikan dengan terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 16 November sekira pukul 12.00 WIB saksi JURANDI Bin NAJIB mentransfer modal kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk menjalankan bisnis ikan melainkan dipergunakan untuk membayar hutang pinjaman online, bermain judi online dan untuk mengganti modal beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lainnya. Kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB bertanya mengenai keuntungan yang akan didapat oleh saksi JURANDI Bin NAJIB, lalu terdakwa menjelaskan bahwa dari modal Rp. 5.000.000 terdakwa akan membeli ikan dengan harga Rp. 20.000/kg sehingga dapat 250 kg dan setiap jenis ikan keuntungannya Rp. 5.000/kg sehingga saksi JURANDI Bin NAJIB bisa mendapatkan keuntungan Rp. 1.250.000. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara cash di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di daerah di Jl. Hangtuah, seakan-akan uang tersebut merupakan modal awal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dikembalikan dan ditambah dengan keuntungan Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar saksi JURANDI Bin NAJIB mempercayai bahwa benar Terdakwa memang menjalankan bisnis usaha ikan tersebut sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa kembali menghubungi dan bertanya kepada saksi JURANDI Bin NAJIB “*bos mau bagi-bagi rezeki lagi ni, ada kapal masuk, ada dana lagi ga?*” kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*mantap saya tetap ikut, berapa butuh modal?*” lalu terdakwa menjawab “*tak usah banyak-banyak bos, 3 juta saja*” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*nggak, 5 juta saja ya*” lalu saksi JURANDI Bin NAJIB dengan tidak berpikir panjang, langsung mentransfer modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan hitungan keuntungan seperti yang sebelumnya akan tetapi uang tersebut digunakan terdakwa bukan untuk menjalankan bisnis ikan melainkan dipergunakan untuk bermain judi online dan membayar hutang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi dan mengatakan kepada saksi JURANDI Bin NAJIB “*bos mau tambah modal lagi gak tapi paling tinggi 3 juta*” kemudian dikarenakan saksi JURANDI Bin NAJIB mempercayai terdakwa maka sekira pukul 14.31 WIB saksi JURANDI Bin NAJIB mentransfer modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan hitungan keuntungan seperti yang sebelumnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 19.40 WIB terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan “*bos modal bos kan ada 10 juta sama saya, besok saya kirim 5 juta dulu ya bos, sisanya yang 5 juta kita putar di ikan lokal bos*” lalu saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*oke bos olah saja sisanya*”. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 12.39 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait uang yang dijanjikan yang akan di transfer, lalu sekira pukul 15.15 WIB terdakwa mengirim bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi JURANDI Bin NAJIB. Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan bertanya “*apa cerita bos, belum ada pencairan ya?*”, lalu Terdakwa menjawab “*maaf bos lupa, ntar saya transfer 2,5 juta dulu ya bos, sekarang saya masih ngumpul sama kawan - kawan*”, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan “*bos saya transfer 2,850 juta ya, yang 2,5 juta keuntungan dari modal bos yang 10 juta, yang 350 ribu keuntungan dari ikan lokal, dan berarti sisa modal bos yang sama saksi 5 juta*”, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan “*bang mau support modal lagi nggak, ikan udah masuk ni, udah ada masuk 200 kilogram*”, lalu saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab “*support berapa bos*”, kemudian Terdakwa menjawab “*terserah bos aja, modal bos yang masih ada sama saya sisa 1 juta, modal bos yang lainnya sudah saya putar di ikan*”, lalu saksi JURANDI Bin NAJIB langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk mengatakan bahwa modal yang sebelumnya sudah habis dan menanyakan apakah saksi JURANDI Bin NAJIB ingin menambah modal lagi. Kemudian sekira pukul 10.22 WIB saksi JURANDI Bin NAJIB mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan meminta untuk mengirimkan Nomor Rekening. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang tersebut sampai dengan hari Senin tanggal 28 Februari 2022 barulah Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan “*maaf ya bos agak terlambat ngasihnya, duit kita sangkut di kalimantan, 40 juta bos yang dikalimantan tak bayar – bayar, pening kepala, nota sudah terbit tapi duit belum dibayar*”. Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB kembali menghubungi Terdakwa dan bertanya “*apa cerita bos*”, lalu Terdakwa menjawab “*kirin rekening bos, maaf ni bulan ini emang lagi hancur, uang kita hilang, tapi tenang saya akan tanggung jawab, saya kirim 7 juta jadi modal bos tinggal 10 juta ya*” kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa ATM Terdakwa limit sedangkan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan dari bisnis ikan tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengirimkan uang saksi JURANDI Bin NAJIB pada tanggal 20 Juni 2022. Namun baru dikirim oleh Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi JURANDI Bin NAJIB. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 Terdakwa kembali mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*bosku sisa 8,5 juta lagi ya*". Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk menanyakan apakah saksi JURANDI Bin NAJIB ingin menambahkan modal lagi dan menawarkan keuntungan kepada saksi JURANDI Bin NAJIB sebesar 30%. Kemudian saksi tertarik dan ingin menambahkan modal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan "*nanggung kali, 5 juta nggak ada ya, sikit kali ikan 2 juta bos*" lalu Terdakwa mengatakan lagi "*kalau ada 10 juta lebih bagus, 2 minggu bos dapat 3 juta, masalahnya ikan lagi banyak ni bos*". Kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB menjawab "*5 juta aja ya*". Kemudian Terdakwa mengatakan "*pasin 7 juta aja bos*". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hasil dari bisnis ikan tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan "*bosku udah saya transfer ya, biar bos bernafas sikit, 7 juta lagi dalam 2 atau 3 hari semoga bisa cair*". Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hasil dari bisnis ikan tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan ke saksi JURANDI Bin NAJIB bukti transfer sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*baru bisa nalangin segitu ya bos, berarti sisa modal bos yang sama 12 juta lagi ya bos*". Namun uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi JURANDI Bin NAJIB tersebut bukan berasal dari bisnis ikan yang dijalankan terdakwa melainkan didapat dari korban lain dengan modus yang sama yaitu berbisnis ikan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*bosku, modal saya yang sama bos itu terhitung modal mati atau masih bisa bertambah?*", lalu Terdakwa menjawab "*gini aja bos, mulai bulan depan modalnya saya hitung, tapi saya cuma bisa kasih 15 % karena saya merintis dari awal lagi, sekalian angsur – angsur ganti dana bosku*", kemudian saksi JURANDI Bin NAJIB mengatakan "*di naikkan sedikit bisa nggak bos persennya?*", lalu Terdakwa menjawab "*ada orang lain namanya bang awang cuma saya kasih 5 %, bosku saya kasih 15%, tapi jangan cerita ke siapa – siapa ya bosku*".

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk meminta menambahkan modal untuk 10 hari kedepan dan menjanjikan bahwa keseluruhan modal trip ini akan dikembalikan ditambah dengan keuntungan 30%. Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan keseluruhan modal saksi JURANDI Bin NAJIB paling lama tanggal 01 Desember 2022. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 saksi JURANDI Bin NAJIB menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Terdakwa menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB untuk meminta tambahan modal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan keuntungan 10%. Namun saksi JURANDI Bin NAJIB mengatakan tidak memiliki uang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi JURANDI Bin NAJIB dan mengatakan "*besok pencairan agak malam ya, biasa bos besar transfer tengah malam, paling lambat pagi tanggal 2*". Namun tidak dibayarkan sesuai dengan yang telah di janjikan.

Bahwa seluruh modal berupa uang yang diberikan oleh saksi JURANDI Bin NAJIB kepada Terdakwa dipergunakan untuk membayar utang pinjaman

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



online, bermain judi online, dan untuk mengganti modal beserta keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lain.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi JURANDI Bin NAJIB (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Jurandi bin Najib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekira tahun 2012 pada saat saksi dan Terdakwa berkuliah di Riau. Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Asrama pada saat saksi dan Terdakwa kuliah di Riau;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi via *Whatsapp* dengan mengatakan "*Bos Saksi Mau Bagi – Bagi Rezeki Ni, Kapal Lengkong Ada Masuk Ni, Mau Ganda Kan Uang Nggak, Support Modal Bos, 2 Juta Atau 3 Juta Aja Tak Apa Bos, Kita Main Usaha Jual Beli Ikan*", kemudian Saksi bertanya "*Oper Kemana Ikannya?*", lalu Terdakwa menjawab "*Ke Bos Wandl*", kemudian Saksi kembali bertanya "*Untungnya Berapa Persen?*", lalu Terdakwa menjawab "*Kalau Untuk Untung Aman Tu Bos, Untungnya Pasti Besar Bos Makanya Yogi Ajak Bos Untuk Gabung Mau Bagi – Bagi Rezeki Ke Bos*" setelah itu Terdakwa ada mengirimkan beberapa Video sedang bongkar muat ikan ke saksi namun tidak Saksi hiraukan. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.43 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengirimkan ke saksi Video Ikan dan mengatakan "*Masuk Lagi Ikan 95 Kg, Kerja Kerja*", lalu saksi menjawab "*Betul Tak Tu, Kalau Banyak Nanti Saksi Transfer 10 Juta*", lalu Terdakwa mengatakan "*Jangan Sampai 10 Juta, Bagi Juga Dengan Yang Lain, Karena Tadi Malam Udah Ada Juga Yang Support Dana Ke Yogi, 5 Juta Aja Nggak Apa – Apa, Bagi – Bagi Dengan Yang Lain*" kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga kepada Saksi, kemudian sekitar pukul 12.10 WIB Saksi bertanya ke adik Saksi yang bernama Syahrul Gunawan untuk meminjam uang dan setelah itu Saksi memberikan nomor rekening Terdakwa tersebut ke saudara Syahrul Gunawan, lalu saudara Syahrul Gunawan mentransferkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan ke nomor rekening Terdakwa. Setelah selesai mentransfer Saksi langsung mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa via Whatsapp, kemudian Terdakwa menjawab "*Rezeki Bos Lah Ni, Ada Baru Masuk Ikan 2 Paket 20 Kg*", kemudian Saksi bertanya "*Terus Masalah Keuntungan Gimana Bos?*", lalu Terdakwa menjawab "*Dari Modal Bos Yang 5 Juta, Saksi Beli Ikan Di Harga 20 Ribu Perkilogram Jadi Dapat Ikannya 250 Kilogram, Dan Setiap Jenis Ikan Keuntungannya 5 Ribu Perkilogram, Jadi Bos Bisa Dapat Untung 1.250.000 Diluar Modal Bos Yang 5 Juta, Untung Udah Nampak Ni Bos, Tinggal Nunggu Cair*", artinya keuntungannya sekitar 30% (tiga puluh persen). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 21.00 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan Nomor Rekening 3282010122333531 Bank BRI Atas Nama Jurandi dan mengatakan "*Ntar Kalau Udah Cair Kirim Kesitu Aja*", lalu Terdakwa menjawab "*Oke Bos*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk bertemu serah terima uang, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi dan Terdakwa ketemu di sebuah Kontrakan yang beralamat di daerah Jl. Hangtuah, lalu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu) yang terdiri dari modal awal dan keuntungan senilai Rp1.250.000,00 (satu jutas dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi untuk menawari bisnis ikan seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga, lalu Saksi kembali meminta tolong adek Saksi yang bernama Sahrul Gunawan untuk mentransferkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menawari untuk menambah modal bisnis ikan,

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



kemudian sekitar pukul 14.31 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Saksi dengan Nomor Rekening 3282010122333531 Bank BRI Atas Nama Jurandi. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 12.39 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening BNI Terdakwa ke rekening BRI atas nama Saksi. kemudian Terdakwa mengatakan "*Lima Juta Dulu Ya Bos, Sisanya Tunggu Bos Wandi Transfer*", kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya mengenai pencairan uang, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi lalu mengatakan akan mentransfer dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dari rekening BNI milik Terdakwa ke rekening BRI milik Saksi;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi kembali untuk menawarkan tambahan modal bisnis ikan dan tidak lama kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari akun aplikasi DANA milik istri Saksi yang bernama Elfi Lisa dengan nomor 082262316044 ke rekening BNI milik Terdakwa, lalu setelah itu Saksi itu mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pencairannya agak lama karena menjelang Imlek;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa modalnya habis, kemudian sekitar pukul 10.22 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Akun DANA istri Saksi ke rekening BNI milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bank BSI ke rekening BRI Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan dan memohon maaf atas keterlambatan pencairan uang karena uang empat puluh juttaa sangkut di Kalimantan karena ad abos yang belum bayar. Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI ke rekening BRI Saksi;

- Bahwa setelah itu setiap Saksi menanyakan soal modal milik Saksi dan pencairannya, Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI Terdakwa ke rekening Saksi dan mengatakan akan mengangsur sisanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI Terdakwa ke rekening BRI Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan bertanya apakah ada tambahan modal karena ada kapal mau masuk dan setelah berdiskusi, setelah itu Saksi mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Akun DANA Saksi dengan nomor 082388884114 ke rekening BNI Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus Saksi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti Transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Akun DANA Saksi ke rekening BNI Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta dana pencairan, lalu keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan bukti transfer kepada Saksi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022 Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengirimkan ke Saksi bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BRI Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan membujuk Saksi agar mau menambah modal dengan berbagai alasan dan tawaran keuntungan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 8213120426 dan mengatakan "Sudah Saksi Transfer Ya", lalu Terdakwa menjawab "Oke Bos, Makasih Ya Sudah Support Dana";



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta tambahan modal dana. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "*Besok Pencairan Agak Malam Ya, Biasa Bos Besar Transfer Tengah Malam, Paling Lambat Pagi Tanggal 2*" lalu Saksi menjawab "*Oke, Aman*", kemudian pada hari Jumat tanggal 2 November 2022 Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Apa Cerita Bosku?*", lalu Terdakwa menjawab "*Agak Malam Ya Bos*", lalu beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "*Bosku Pencairannya Tunda Besok Ya*", kemudian pada hari Minggu tanggal 4 November 2022 Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Ada Perkembangan Bos?*", lalu Terdakwa menjawab "*Maaf Ya Bos Pencairan Di Tunda Dulu, Saksi Pakai Dulu Modal Bos Untuk 15 Hari Kedepan, Nanti saya Balikkan 16 Juta Dari Modal Bos Yang 10 Juta*", kemudian Saksi mengatakan "*Saya Ngambil Keuntungannya Aja Dulu Nggak Bisa Ya, Masih Jelas Nggak Usaha Ini?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Jelas Bosku, Januari Lunas Semua Modal Dan Keuntungannya*", lalu Saksi menjawab "*Udah Kenyang Makan Janji Bos*";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, karena Saksi merasa sudah tidak ada kejelasan tentang bisnis dengan Terdakwa, Saksi menghubungi Saksi Awang karena Saksi mengetahui bahwa saudara Awang tersebut juga ikut menanam modal dengan Terdakwa dan mengatakan "*Apa Cerita Bisnis Sama Si Yogi, Masih Lancara Ya, Saya Sangkut Terus*", lalu saudara Awang menjawab "*Saksi Masih Ada 8 Jutaan Dengan Si Yogi, Dari Pagi Tadi Sampai Sekarang Si Yogi Menghubungi Saya Terus Minta Tambahan Modal, Dan Juga Ada Yang Namanya Bang Toni Juga Menanam Modal Sama Si Yogi 15 Juta Sampai Sekarang Belum Ada Untung Sama Sekali, Jadi Gimana Ni Bagusnya, Atau Kita Suruh Aja Si Yogi ke Ranai Minta Jelasin Semuanya, jadi jelas semua*", lalu Saksi mengatakan "*Saksi Sangkut 22 Juta, Sebenarnya Dibelikan Untuk Ikan Atau Apa, Saksi Telfon Tak Diangkat, Takut Uang Itu Dipakai Untuk Main Judi*", kemudian saudara Awang mengatakan "*Teman Saksi Fira Ada Kena Juga 5 Juta*", lalu Saksi menjawab "*Ramai Rupanya*";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Saksi Awang menghubungi Saksi dan mengirimkan percakapan antara Saksi Awang tersebut dengan Terdakwa, yang mana isinya yaitu Terdakwa meminta



tambahan modal kepada saudara Awang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian saudari Atikah menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa ada yang memberitahu saudari Atikah tersebut bahwa ternyata banyak orang yang uangnya nyangkut pada Terdakwa. Kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Awang dan memberitahu hal tersebut kepada Saksi Awang, kemudian Saksi dan Saksi Awang sepakat untuk menjemput dan bertemu Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Saksi dan Saksi Awang bertemu dijembatan Jemengan dan langsung menuju kerumah abangnya Terdakwa yang beralamat di Jl. D.K.W Mohd. Benteng untuk menjemput Terdakwa. Setelah itu Saksi, Saksi Awang dan Terdakwa bersama – sama menuju ke T.I.C, setelah berada di T.I.C Saksi Awang bertanya dengan Terdakwa dengan mengatakan *“Gi Kau Jujur Aja, Sebenarnya Gimana Usaha Ikan Ini, Kemana Semua Uang Kami?”,* lalu Terdakwa menjawab *“Yogi Minta Maaf Bang, Sebenarnya Usaha Ikan Itu Tak Ada, Uang Abang – Abang Yogi Putar Gali Lobang Tutup Lobang Dan Yogi Mainin Judi Bang, Yogi Udah Pasrah Bang, Uang Abang – Abang Bakal Yogi Ganti Tapi Dalam Jangka Panjang Bang, Kalau Sekaligus Yogi Nggak Mampu Bang”* kemudian saksi mengatakan *“Nanti Malam Kita Jumpa Lagi, Yogi Jangan Pulang Dulu Ke Pulau, Kita Buat Surat Perjanjian Masalah Pengembalian Uang Sisa Yang Masih Ada Samamu”,* lalu Terdakwa menjawab *“Iya Bang”,* setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi, sedangkan saudara Awang pulang kerumahnya, setelah Saksi berada dirumah tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan *“Bang, Nanti Ada Bapak saya Hubungi Abang, Tolong Jangan Kasih Tau Kalau Utang Saya Banyak Ke Orang – Orang, Karena Saya Bilangnya Ke Bapak Utang saya Paling Besar Cuma Ke Abang, Nanti Bapak Ada Transfer Uang Ke Abang 2 Juta, Terus Uang Itu Abng Bagi 2 Sama Bang Awang Ya”* kemudian Saksi menjawab *“Iya, Kasih Aja Nomor Saksi Ke Bapak Mu”,* tidak lama kemudian bapak Terdakwa yang bernama saudara Raja Yakob dan mengatakan *“Ini Siapa, Dah Berapa Lama Kenal Sama Si Yogi, Betul Yogi Ni Ada Utang Sama Mu?”,* lalu Saksi menjawab *“Saksi Jurandi Pak, Saksi Kenal Sama Yogi Dah Lama Waktu Dipekanbaru, Betul Yogi Ada Utang Sama Saksi Masalah Investasi Usaha Ikan”,* kemudian kemudian bapak Terdakwa yang bernama saudara Raja Yakob mengatakan *“Tak Ada Usaha Yogi Tu, Semua Yang*



Di Posting Dia Itu Usaha Saksi Bukan Usaha Yogi, Minta Nomor Rekening Mu Dek, Tapi Saksi Transfer Semampu Saksi Ya”, lalu Saksi menjawab *“Iya Pak Nggak Apa – Apa*”, setelah itu Saksi mengirimkan Nomor Rekening 1342900649 Bank Riau atas Nama Jurandi, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saudara Raja Yakob mengirimkan ke saksi bukti Transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank Riau ke Nomor Rekening 1342900649 Bank Riau atas Nama Jurandi;

- Bahwa setelah berada di Kantor Saksi bercerita dengan saudara Muklas, abang ipar dari saudara Anis yang juga menanam modal ke Terdakwa dan teman – teman Kantor saksi yang lainnya, saksi menceritakan bahwa *“Kalau Ada Yang Nanam Modal Sama Si Yogi Sebagusnya Cepat Untuk Meminta Uangnya Dikembalikan, Karena Tadi Dia Bilang Sama Saksi Kalau Usaha Ikan Tu Tak Ada, Modal yang Kita Kasih Ke Dia Malah Di Mainkan Judi Sama Dia, Kalau Ada Dia Mengajak Untuk Berbisnis Jangan Mau Ikut, Karena Bisnisnya Tak Jelas*”;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Saksi dimasukkan oleh Seprianto kedalam Grup Whatsapp bernama *“Ikan Laut 30 %*”, dan disitulah baru Saksi mengetahui bahwa yang tergabung didalam Grup tersebut merupakan orang yang juga menanam modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak orang yang telah menjadi korban dari Dugaan Tindak Pidana *“Penipuan dan atau Penggelapan*” ini, namun yang tergabung didalam Group Whatsapp bernama *“Ikan Laut 30 %*” kurang lebih sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dan menurut info dari teman – teman korban yang lainnya masih ada korban yang berada diluar Ranai dan di luar Natuna;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara pasti siapa – siapa sajakah yang menjadi korban dari Dugaan Tindak Pidana *“Penipuan dan atau Penggelapan*” ini, namun sepengingatan saksi yaitu Saksi Awang, saudara Maryo, saudara Anis Kurniawan, saudara Wan Beni Lutfi, saudara Wan Edi Lutfi, saudara Robiansyah, saudari Atikah, saudara Toni, dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat saksi ingat seluruhnya;
- Bahwa adapun yang membuat Saksi yakin untuk memberikan modal sejumlah uang kepada Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan menurut Saksi Terdakwa tersebut berkelakuan baik, dan juga Terdakwa bekerja di SKPT yang kerjanya di bidang perikanan,



kemudian Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang lumayan membuat Saksi tertarik, dan juga Terdakwa mengirimkan foto dan juga video bongkar muat ikan kepada Saksi sehingga Saksi mengira bahwa usaha ikan tersebut benar adanya;

- Bahwa Keseluruhan modal yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan total uang yang telah Terdakwa kembalikan/ berikan kepada Saksi sebesar Rp30.700.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Modal Saksi yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun isi dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai seperti yang saksi maksudkan pada keterangan sebelumnya yaitu :
 - a. Terdakwa selaku pihak I (pertama) wajib mengembalikan keseluruhan uang modal yang telah saksi sebagai pihak II (kedua) keluarkan;
 - b. Terdakwa selaku pihak I (pertama) dalam mengembalikan modal menggunakan system angsuran setiap minggu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih sampai lunas, pembayaran dimulai diminggu ke – 4 tanggal 23 Januari 2023;
 - c. Jika Terdakwa selaku pihak I (pertama) tidak bisa menepati isi perjanjian pada poin – poin diatas, maka saksi sebagai pihak II (kedua) akan menarik aset – aset berharga milik Terdakwa selaku pihak I (pertama) dengan senilai modal yang belum terbayarkan atau seberat – beratnya Terdakwa selaku pihak I (pertama) akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku atas dasar penipuan investasi bodong;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat setelah semua terbongkar, dan setelah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha ikan dan uang modal yang diberikan kepada Terdakwa dimainkan untuk berjudi. Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB disebuah rumah makan Warsel yang beralamat di Jl. R. A. Kartini Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
- Bahwa Terdakwa tidak akan menengembalikan uang Saksi karena tidak ada kesanggupan lagi dan Saksi di tipu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



2. **Saksi Mukhlas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Korban dari dugaan tindak pidana yang Saksi maksud tersebut adalah saudara Jurandi Bin Najib dan pelakunya adalah Raja Yogi Prayoga;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi waktu kuliah di Pekanbaru, dan pelaku tersebut 1 (satu) kampung dengan saksi di Sedanau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti awal terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 yang jamnya tidak Saksi ingat lagi pada saat saksi sedang berada dikantor, kemudian Saksi Jurandi juga datang kekantor dan mengatakan *"Kalau Ada Yang Nanam Modal Sama Si Yogi Sebagusnya Cepat Untuk Meminta Uangnya Dikembalikan, Karena Tadi Dia Bilang Sama Saksi Kalau Usaha Ikan Tu Tak Ada, Modalyang Kita Kasih Ke Dia Malah Di Mainkan Judi Sama Dia, Kalau Ada Dia Mengajak Untuk Berbisnis Jangan Mau Ikut, Karena Bisnisnya Tak Jelas"*, kemudian pada saat Saksi pulang dari Kantor, Saksi langsung menuju kerumah saudara Anis yang berada disebelah rumah Saksi, lalu Saksi bertanya dengan saudara Anis *"Bang, Ikut Juga Tak Investasi Ikan Sama Si Yogi, Kalau Ikut Cobe Di Cek Lagi, Masalahnya Si Jurandi Udah Sangkut Modalnya?"*, lalu saudara Anis menjawab *"Iya, Ntar Di Cek, Saksi Ada Nanam Modal Juga Sama Si Yogi, Tapi Selama Ini Lancar, Belum Ada Sangkut"*, lalu Saksi mengatakan *"Oh Yaudahlah Bang"*, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyakkah orang yang telah menjadi korban dari Dugaan Tindak Pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" tersebut, namun lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa mengajak saudara Jurandi untuk ikut usaha Ikan bersamanya dan akan mendapatkan keuntungan, kemudian Saksi Jurandi memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa, namun bukan mendapatkan keuntungan malah sebagian modal yang diberikan oleh Saksi Jurandi kepada Terdakwa tidak dapat dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Jurandi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



3. **Saksi Awang Santrio Bin Awang Nazar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Korbannya adalah Saksi dan Saksi Jurandi Bin Najib dan pelakunya adalah adalah Terdakwa Raja Yogi Prayoga;
- Bahwa Saksi kenal Jurandi Bin Najib pada tahun 2010 dikarenakan Saksi dengan Saksi Jurandi pernah menjadi Mahasiswa di Pekanbaru dan bertempat tinggal yang sama saat di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi tahun 2010 dikarenakan Saksi dengan Terdakwa pernah menjadi Mahasiswa di Pekanbaru dan bertempat tinggal yang sama saat di Pekanbaru;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa mengajak Saksi Jurandi untuk ikut usaha Ikan bersamanya dan dijanjikan akan mendapatkan keuntungan, kemudian Saksi Jurandi memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa, namun bukan mendapatkan keuntungan malah sebagian modal yang diberikan oleh Saksi Jurandi kepada Terdakwa tidak dapat dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Jurandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti awal mula terjadinya dugaan tindak pidana tersebut, namun pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 saudara Jurandi menghubungi via Whatsapp dan bertanya "*Apa Cerita Bisnis Sama Si Yogi, Masih Lancara Ya, Saksi Sangkut Terus*" lalu saksi menjawab "*Saksi Masih Ada 8 Jutaan Dengan Si Yogi, Dari Pagi Tadi Sampai Sekarang Si Yogi Menghubungi Saksi Terus Minta Tambahan Modal, Dan Juga Ada Yang Namanya Bang Toni Juga Menanam Modal Sama Si Yogi 15 Juta Sampai Sekarang Belum Ada Untung Sama Sekali, Jadi Gimana Ni Bagusnya, Atau Kita Suruh Aja Si Yogi Keranai Minta Jelasin Semuanya, Jadi Jelas Semua*", lalu saudara Jurandi mengatakan "*Saksi Sangkut 22 Juta, Sebenarnya Dibelikan Untuk Ikan Atau Apa, Saksi Telfon Tak Diangkat, Takut Uang Itu Dipakai Untuk Main Judi*", lalu saksi mengatakan "*Teman Saksi Fira Ada Kena Juga 5 Juta*", lalu saudara Jurandi menjawab "*Ramai Rupanya*", kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi menghubungi saudara Jurandi dan mengirimkan percakapan saksi dengan Terdakwa, yang mana isi percakapan tersebut yaitu Terdakwa ada meminta tambahan modal kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian saudara Jurandi mengatakan "Teman Saksi Yang Bernama Atika Bilang Kalau Orang Pulau Banyak Yang Cari Si Yogi, Temannya Juga Ada Yang Nanam Modal Ke Si Yogi", lalu saksi menjawab "Kita Harus Segera Ambil Tindakan, Biar Uang Kita Kembali", lalu saudara Jurandi menjawab "Iya Bang, Harus Itu" kemudian pada malam harinya saksi kembali menghubungi saudara Jurandi dan mengatakan "Ran Besok Si Yogi Mau Keranai Ambil Uang Sama Saksi", lalu saudara Jurandi menjawab "Oke Besok Kita Jemput Dia", kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi kembali menghubungi saudara Jurandi dan memberitahu "Ran Si Yogi Udah Dirumah Abangnya", lalu saudara Jurandi menjawab "Oke Bang, Ayok Kita Jumpai Dia, Saksi Tunggu Abang Di Jembatan Yang Dekat Jemengan Itu Ya Bang", kemudian saksi menjawab "Oke Ran Ni Abang Langsung Kesana", tidak lama kemudian saksi dan saudara Jurandi bertemu di jembatan Jemengan, setelah bertemu dengan saudara Jurandi, saksi dan saudara Jurandi langsung menuju kerumah abangnya Terdakwa yang beralamat di Jl. D.K.W Mohd. Benteng untuk menjemput Terdakwa tersebut, setelah itu saksi, saudara Jurandi dan Terdakwa bersama – sama menuju ke T.I.C, setelah berada di T.I.C saksi bertanya dengan Terdakwa dengan mengatakan "Gi Kau Jujur Aja, Sebenarnya Gimana Usaha Ikan Ini, Kemana Semua Uang Kami?", lalu Terdakwa menjawab "Yogi Minta Maaf Bang, Sebenarnya Usaha Ikan Itu Tak Ada, Uang Abang – Abang Yogi Putar Gali Lobang Tutup Lobang Dan Yogi Mainin Judi Bang, Yogi Udah Pasrah Bang, Uang Abang – Abang Bakal Yogi Ganti Tapi Dalam Jangka Panjang Bang, Kalau Sekaligus Yogi Nggak Mampu Bang" kemudian saudara Jurandi mengatakan "Nanti Malam Kita Jumpa Lagi, Yogi Jangan Pulang Dulu Ke Pulau, Kita Buat Surat Perjanjian Masalah Pengembalian Uang Sisa Yang Masih Ada Samamu", lalu Terdakwa menjawab "Iya Bang", setelah selesai saudara Jurandi langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi mengantar Terdakwa kerumah abangnya, setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 saudara Jurandi menghubungi saksi dan mengatakan "Awak Aja Yang Jemput Si Yogi", lalu saksi menjawab "Oke, Kita Jumpa Dimana" lalu saudara Jurandi menjawab "Di Warsel Aja Jam 8", kemudian saksi menjawab "Oke", setelah itu saksi langsung menjemput Terdakwa dirumah abangnya, kemudian saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Rumah makan Warsel, setelah saksi dan Terdakwa

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



sampai di rumah makan Warsel saksi melihat saudara Jurandi sudah berada dirumah makan tersebut, setelah itu tidak lama kemudian saudari Atikah juga datang ke Warsel, kemudian saudara Jurandi mengatakan "Oke Ni Kan Kita Udah Ngumpul Ni, Jadi Saksi Mau Tanya Ke Yogi, Kemana Sebenarnya Uang Kami Ni Gi, Terus Gimana Caranya Kau Untuk Ngembaliin Uang Kami?", lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa Minta Maaf, Terdakwa Dah Pasrah, Terdakwa Bakal Ngembaliin Uang Kalian Semua, Tapi Waktunya Tak Sebentar, Terdakwa Tak Bisa Memsatikan Kapan Lunasnya, Bisa Jadi Belasan Tahun Baru Lunas, Karena Banyak Yang Harus Terdakwa Bayar", setelah itu saksi, saudari Atikah dan saudara Jurandi membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup untuk membayar dengan cara mencicil setiap bulan dan surat tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa diatas materai, tidak lama kemudian saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan Warsel, kemudian saksi langsung mengantar Terdakwa kerumah abangnya, setelah itu pada saat saksi diperjalan pulang kerumah saksi, saksi bertemu dengan saudara Jurandi di simpang Jemengan, kemudian saudara Jurandi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke saksi dan mengatakan "Ni Uang Dari Bapaknya Si Yogi", setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyakkah orang yang telah menjadi korban dari Dugaan Tindak Pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" tersebut, namun yang tergabung didalam Grup Whatsapp bernama "Ikan Laut 30 %" kurang lebih sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, dan menurut info dari teman – teman korban yang lainnya masih ada korban yang berada diluar Ranai dan di luar Natuna;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara pasti siapa – siapa sajakah yang menjadi korban dari Dugaan Tindak Pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" tersebut, namun seperingatan Saksi yaitu saudara Sepriyanto, saudara Maryo, saudara Anis Kurniawan, saudara Wan Beni Lutfi, saudara Wan Edi Lutfi, saudara Jurandi, saudari Atikah, saudara Toni, dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat Saksi ingat seluruhnya;
- Bahwa Saksi juga ada memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang Saksi tersebut dikembalikan sebagian saja sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga modal Saksi yang masih

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Adapun yang membuat Saksi yakin untuk memberikan modal sejumlah uang kepada Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan menurut Saksi Terdakwa tersebut berkelakuan baik, dan juga Terdakwa bekerja di SKPT yang kerjanya di bidang perikanan, kemudian Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang lumayan membuat saksi tertarik, dan juga Terdakwa mengirimkan foto dan juga video bongkar muat ikan kepada Saksi sehingga Saksi mengira bahwa usaha ikan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang Terdakwa lakukan kepada saudara Jurandi Bin Najib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jurandi Bin Najib karena Terdakwa teman waktu kuliah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer di Sentra Kelauatan dan Perikanan Terpadu di Selat Lampa;
- Bahwa adapun penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa mengajak Saksi Jurandi untuk ikut usaha Ikan bersama Terdakwa dan Terdakwa janjikan akan mendapatkan keuntungan, kemudian saudara Jurandi memberikan sejumlah modal kepada Terdakwa, namun bukan mendapatkan keuntungan malah sebagian modal yang diberikan oleh Saksi Jurandi kepada Terdakwa tidak dapat Terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Jurandi;
- Bahwa Usaha ikan yang Terdakwa katakan kepada Saksi Jurandi sebenarnya tidak ada, Terdakwa hanya membohonginya agar Saksi Jurandi mau memberikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi via *Whatsapp* dengan mengatakan "*Bos Saya Mau Bagi – Bagi Rezeki Ni, Kapal Lengkong Ada Masuk Ni, Mau Ganda Kan Uang Nggak, Support Modal Bos, 2 Juta Atau 3 Juta Aja Tak Apa Bos, Kita Main Usaha Jual Beli Ikan*", kemudian Saksi Jurandi bertanya "*Oper Kemana Ikannya?*", lalu Terdakwa menjawab "*Ke Bos Wand!*",

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



kemudian Saksi Jurandi kembali bertanya “*Untungnya Berapa Persen?*”, lalu Terdakwa menjawab “*Kalau Untuk Untung Aman Tu Bos, Untungnya Pasti Besar Bos Makanya Yogi Ajak Bos Untuk Gabung Mau Bagi – Bagi Rezeki Ke Bos*” setelah itu Terdakwa ada mengirimkan beberapa Video sedang bongkar muat ikan ke Saksi Jurandi namun tidak dihiraukan. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.43 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan Video Ikan dan mengatakan “*Masuk Lagi Ikan 95 Kg, Kerja Kerja*”, lalu Saksi Jurandi menjawab “*Betul Tak Tu, Kalau Banyak Nanti Saya Transfer 10 Juta*”, lalu Terdakwa mengatakan “*Jangan Sampai 10 Juta, Bagi Juga Dengan Yang Lain, Karena Tadi Malam Udah Ada Juga Yang Support Dana Ke Yogi, 5 Juta Aja Nggak Apa – Apa, Bagi – Bagi Dengan Yang Lain*” kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga kepada Saksi Jurandi, kemudian sekitar pukul 12.10 WIB Saksi Jurandi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan ke nomor rekening Terdakwa. Setelah selesai mentransfer Saksi langsung mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa via Whatsapp, kemudian Terdakwa menjawab “*Rezeki Bos Lah Ni, Ada Baru Masuk Ikan 2 Paket 20 Kg*”, kemudian Saksi Jurandi bertanya “*Terus Masalah Keuntungan Gimana Bos?*”, lalu Terdakwa menjawab “*Dari Modal Bos Yang 5 Juta, Saya Beli Ikan Di Harga 20 Ribu Perkilogram Jadi Dapat Ikannya 250 Kilogram, Dan Setiap Jenis Ikan Keuntungannya 5 Ribu Perkilogram, Jadi Bos Bisa Dapat Untung 1.250.000 Diluar Modal Bos Yang 5 Juta, Untung Udah Nampak Ni Bos, Tinggal Nunggu Cair*”. Artinya keuntungannya sekitar 30% (tiga puluh persen). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 21.00 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan Nomor Rekening 3282010122333531 Bank BRI Atas Nama Jurandi dan mengatakan “*Ntar Kalau Udah Cair Kirim Kesitu Aja*”, lalu Terdakwa menjawab “*Oke Bos*”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi untuk bertemu serah terima uang, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Jurandi dan Terdakwa ketemu di sebuah Kontrakan yang beralamat di daerah Jl. Hangtuah, lalu Terdakwa memberikan Saksi Jurandi uang sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu) yang terdiri dari modal awal dan keuntungan senilai Rp1.250.000,00 (satu jutas dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi untuk menawari bisnis ikan seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga, lalu Saksi Jurandi kembali mentransferkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi dan menawari untuk menambah modal bisnis ikan, kemudian sekitar pukul 14.31 WIB Saksi Jurandi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Saksi Jurandi dengan Nomor Rekening 3282010122333531 Bank BRI Atas Nama Jurandi. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 12.39 WIB Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening BNI Terdakwa ke rekening BRI atas nama Saksi Jurandi. kemudian Terdakwa mengatakan “*Lima Juta Dulu Ya Bos, Sisanya Tunggu Bos Wandu Transfer*”, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan bertanya mengenai pencairan uang, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi lalu mengatakan akan mentransfer dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dari rekening BNI milik Terdakwa ke rekening BRI milik Saksi Jurandi;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi kembali untuk menawarkan tambahan modal bisnis ikan dan tidak lama kemudian Saksi Jurandi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari akun aplikasi DANA atas nama Elfi Lisa dengan nomor 082262316044 ke rekening BNI milik Terdakwa, lalu setelah itu Saksi Jurandi itu mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pencairannya agak lama karena menjelang Imlek;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan bahwa modalnya habis, kemudian sekitar pukul 10.22 WIB Saksi Jurandi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Akun DANA istri Saksi Jurandi ke rekening BNI milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bank BSI ke rekening BRI Saksi Jurandi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan dan memohon maaf atas keterlambatan pencairan uang karena uang empat puluh juttaa sangkut di Kalimantan karena ada bos yang belum bayar. Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI ke rekening BRI Saksi Jurandi;
- Bahwa setelah itu setiap Saksi Jurandi menanyakan soal modal milik Saksi Jurandi dan pencairannya, Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI Terdakwa ke rekening Saksi Jurandi dan mengatakan akan mengangsur sisanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI Terdakwa ke rekening BRI Saksi Jurandi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan bertanya apakah ada tambahan modal karena ada kapal mau masuk dan setelah berdiskusi, setelah itu Saksi Jurandi mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Akun DANA Saksi Jurandi dengan nomor 082388884114 ke rekening BNI Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti Transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Akun DANA Saksi Jurandi ke rekening BNI Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa untuk meminta dana pencairan, lalu keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Jurandi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022 Saksi Jurandi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengirimkan ke Saksi Jurandi bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BRI Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan membujuk agar mau menambah modal dengan berbagai alasan dan tawaran keuntungan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 8213120426 dan mengatakan "*Sudah Saya Transfer Ya*", lalu Terdakwa menjawab "*Oke Bos, Makasih Ya Sudah Support Dana*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan meminta tambahan modal dana. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan "*Besok Pencairan Agak Malam Ya, Biasa Bos Besar Transfer Tengah Malam, Paling Lambat Pagi Tanggal 2*" lalu Saksi Jurandi menjawab "*Oke, Aman*", kemudian pada hari Jumat tanggal 2 November 2022 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Apa Cerita Bosku?*", lalu Terdakwa menjawab "*Agak Malam Ya Bos*", lalu beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan "*Bosku Pencairannya Tunda Besok Ya*", kemudian pada hari Minggu tanggal 4 November 2022 Saksi Jurandi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Ada Perkembangan Bos?*", lalu Terdakwa menjawab "*Maaf Ya Bos Pencairan Di Tunda Dulu, Saya Pakai Dulu Modal Bos Untuk 15 Hari Kedepan, Nanti saya Balikkan 16 Juta Dari Modal Bos Yang 10 Juta*", kemudian Saksi Jurandi mengatakan "*Saya Ngambil Keuntungannya Aja Dulu Nggak Bisa Ya, Masih Jelas Nggak Usaha Ini?*", kemudian Terdakwa menjawab "*Jelas Bosku, Januari Lunas Semua Modal Dan Keuntungannya*", lalu Saksi Jurandi menjawab "*Udah Kenyang Makan Janji Bos*";
- Bahwa Masih terdapat sekitar 84 (delapan puluh empat) orang lainnya yang uangnya Terdakwa ambil dengan modus usaha ikan seperti yang Terdakwa maksudkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah seluruh uang yang Terdakwa terima dari total 84 (delapan puluh empat) orang seperti yang Terdakwa maksudkan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada membuat catatan uang keluar ataupun uang masuk, namun sekitar kurang lebih Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Adapun uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar utang Pinjaman Online Terdakwa, sebagian Terdakwa gunakan untuk

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



bermain judi online, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk gali lobang tutup lobang dengan maksud jika Terdakwa mendapatkan modal dari si A uang tersebut Terdakwa bayarkan ke si B, jika si C ada memberikan modal ke Terdakwa uang tersebut Terdakwa bayarkan ke si B dan seterusnya

- Bahwa Awalnya karena Terdakwa tidak bisa membayar utang pinjaman online Terdakwa dan untuk bermain judi online
- Bahwa Adapun cara Terdakwa dengan menjanjikan untung yang besar sekira 30 % dari modal dan pencairannya dengan waktu yang cepat;
- Bahwa terhadap saudara Jurandi, Terdakwa hanya menggunakan rekening milik Terdakwa atas nama Raja Yogi Prayoga dengan nomor rekening Bank BNI 0800537206, namun terhadap korban yang lainnya Terdakwa ada menggunakan BANK BSI dengan nomor rekening 7136329515, dan bank BRI dengan Nomor Rekening 328201035498532;
- Bahwa korban lain yang belum melaporkan perbuatan Terdakwa masih ada korban Terdakwa tidak hanya di Natuna, ada juga di Batam, Pekanbaru, Jakarta dan Tanjungpinang
- Bahwa Terdakwa kenal para korban penipuan tersebut
- Bahwa Sisa uang tersebut sudah tidak ada, habis Terdakwa pakai untuk bermain judi
- Bahwa Terdakwa bermain judi online menggunakan uang dari korban penipuan tersebut dan ada juga pakai uang pinjaman bank atas nama istri;
- Bahwa Usaha atau bisnis ikan yang Terdakwa katakan itu tidak ada, hanya untuk menyakinkan para korban agar mau berinvestasi;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tanda tangani diatas materai seperti yang Terdakwa maksudkan dalam keterangan sebelumnya yaitu:
 - a. Terdakwa selaku pihak I (pertama) wajib mengembalikan keseluruhan uang modal yang telah saudara JURANDI sebagai pihak II (kedua) keluarkan;
 - b. Terdakwa selaku pihak I (pertama) dalam mengembalikan modal menggunakan system angsuran setiap minggu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih sampai lunas, pembayaran dimulai diminggu ke – 4 tanggal 23 Januari 2023;
 - c. Jika Terdakwa selaku pihak I (pertama) tidak bisa menepati isi perjanjian pada poin – poin diatas, maka saudara Jurandi sebagai pihak II (kedua) akan menarik aset – aset berharga milik Terdakwa selaku pihak I (pertama) dengan senilai modal yang belum terbayarkan atau seberat –



beratnya Terdakwa selaku pihak I (pertama) akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku atas dasar penipuan investasi bodong

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah semua terbongkar, dan setelah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha ikan dan uang modal yang diberikan kepada Terdakwa dimainkan untuk berjudi. Terdakwa dan Saksi Jurandi membuat surat pernyataan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB disebuah rumah makan Warsel yang beralamat di Jl. R. A. Kartini Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa awal mula timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut pada saat terdapat sejumlah modal yang saudara Jurandi berikan kepada Terdakwa tidak dapat lagi Terdakwa kembalikan kepada saudara Jurandi karena telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online, disitulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana *"Penipuan dan atau Penggelapan"* dengan mencari orang yang lainnya yang mau memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan untuk ikut usaha ikan bersama Terdakwa dan akan mendapat keuntungan yang cukup besar;
- Bahwa Keseluruhan modal yang sudah Saksi Jurandi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan total uang yang telah Terdakwa kembalikan/ berikan kepada Saksi sebesar Rp30.700.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Modal Saksi Jurandi yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan mengenai usaha ikan di sedanau untuk menyakinkan para korban, tetapi usaha ikan di sedanau tersebut milik Bapak Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ikut mengurus usaha tersebut maupun modal dari usaha tersebut dan usaha perikanan milik Bapak Terdakwa tidak ada hubungan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas Nama Jurandi;
2. 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas Nama Jurandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas Nama Jurandi;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas Nama Jurandi;
5. 14 (empat belas) lembar invoice rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0800537206 atas Nama Raja Yogi Prayoga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Selat Lampa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi via *Whatsapp* dengan mengatakan "*Bos Saya Mau Bagi – Bagi Rezeki Ni, Kapal Lengkong Ada Masuk Ni, Mau Ganda Kan Uang Nggak, Support Modal Bos, 2 Juta Atau 3 Juta Aja Tak Apa Bos, Kita Main Usaha Jual Beli Ikan*", kemudian Saksi Jurandi bertanya "*Oper Kemana Ikannya?*", lalu Terdakwa menjawab "*Ke Bos Wand!*", kemudian Saksi Jurandi kembali bertanya "*Untungnya Berapa Persen?*", lalu Terdakwa menjawab "*Kalau Untuk Untung Aman Tu Bos, Untungnya Pasti Besar Bos Makanya Yogi Ajak Bos Untuk Gabung Mau Bagi – Bagi Rezeki Ke Bos*" setelah itu Terdakwa ada mengirimkan beberapa Video sedang bongkar muat ikan ke Saksi Jurandi namun tidak dihiraukan. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 00.43 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan Video Ikan dan mengatakan "*Masuk Lagi Ikan 95 Kg, Kerja Kerja*", lalu Saksi Jurandi menjawab "*Betul Tak Tu, Kalau Banyak Nanti Saya Transfer 10 Juta*", lalu Terdakwa mengatakan "*Jangan Sampai 10 Juta, Bagi Juga Dengan Yang Lain, Karena Tadi Malam Udah Ada Juga Yang Support Dana Ke Yogi, 5 Juta Aja Nggak Apa – Apa, Bagi – Bagi Dengan Yang Lain*" kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga kepada Saksi Jurandi, kemudian sekitar pukul 12.10 WIB Saksi Jurandi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan ke nomor rekening Terdakwa. Setelah selesai mentransfer Saksi langsung mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa via *Whatsapp*, kemudian

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Terdakwa menjawab “*Rezeki Bos Lah Ni, Ada Baru Masuk Ikan 2 Paket 20 Kg*”, kemudian Saksi Jurandi bertanya “*Terus Masalah Keuntungan Gimana Bos?*”, lalu Terdakwa menjawab “*Dari Modal Bos Yang 5 Juta, Saya Beli Ikan Di Harga 20 Ribu Perkilogram Jadi Dapat Ikannya 250 Kilogram, Dan Setiap Jenis Ikan Keuntungannya 5 Ribu Perkilogram, Jadi Bos Bisa Dapat Untung 1.250.000 Diluar Modal Bos Yang 5 Juta, Untung Udah Nampak Ni Bos, Tinggal Nunggu Cair*”. Artinya keuntungannya sekitar 30% (tiga puluh persen). Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 21.00 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan Nomor Rekening 3282010122333531 Bank BRI Atas Nama Jurandi dan mengatakan “*Ntar Kalau Udah Cair Kirim Kesitu Aja*”, lalu Terdakwa menjawab “*Oke Bos*”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi untuk bertemu serah terima uang, kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saksi Jurandi dan Terdakwa ketemu di sebuah Kontrakan yang beralamat di daerah Jl. Hangtuah, lalu Terdakwa memberikan Saksi Jurandi uang sebesar Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu) yang terdiri dari modal awal dan keuntungan senilai Rp1.250.000,00 (satu jutas dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi untuk menawari bisnis ikan seperti sebelumnya, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga, lalu Saksi Jurandi kembali mentransferkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan ke nomor rekening BNI atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi dan menawari untuk menambah modal bisnis ikan, kemudian sekitar pukul 14.31 WIB Saksi Jurandi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Saksi Jurandi dengan Nomor Rekening 3282010122333531 Bank BRI Atas Nama Jurandi. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 12.39 WIB Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening BNI Terdakwa ke rekening BRI atas nama Saksi Jurandi. kemudian Terdakwa mengatakan “*Lima Juta Dulu Ya Bos, Sisanya Tunggu Bos Wandu Transfer*”, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan bertanya mengenai pencairan uang,



lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi lalu mengatakan akan mentransfer dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari dari rekening BNI milik Terdakwa ke rekening BRI milik Saksi Jurandi;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi kembali untuk menawarkan tambahan modal bisnis ikan dan tidak lama kemudian Saksi Jurandi mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari akun aplikasi DANA atas nama Elfi Lisa dengan nomor 082262316044 ke rekening BNI milik Terdakwa, lalu setelah itu Saksi Jurandi itu mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pencairannya agak lama karena menjelang Imlek;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan bahwa modalnya habis, kemudian sekitar pukul 10.22 WIB Saksi Jurandi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Akun DANA istri Saksi Jurandi ke rekening BNI milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari bank BSI ke rekening BRI Saksi Jurandi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan dan memohon maaf atas keterlambatan pencairan uang karena uang empat puluh juttaa sangkut di Kalimantan karena ada bos yang belum bayar. Lalu pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Bank BNI ke rekening BRI Saksi Jurandi;
- Bahwa setelah itu setiap Saksi Jurandi menanyakan soal modal milik Saksi Jurandi dan pencairannya, Terdakwa selalu beralasan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank BNI Terdakwa ke rekening Saksi Jurandi dan mengatakan akan mengangsur sisanya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BNI Terdakwa ke rekening BRI Saksi Jurandi;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 21.36 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan bertanya apakah ada tambahan modal karena ada kapal mau masuk dan setelah berdiskusi, setelah itu Saksi Jurandi mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Akun DANA Saksi Jurandi dengan nomor 082388884114 ke rekening BNI Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti Transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Akun DANA Saksi Jurandi ke rekening BNI Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa untuk meminta dana pencairan, lalu keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Jurandi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2022 Saksi Jurandi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan. Tidak lama kemudian, Terdakwa mengirimkan ke Saksi Jurandi bukti transfer dari Bank BNI ke Bank BRI Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan membujuk agar mau menambah modal dengan berbagai alasan dan tawaran keuntungan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Nomor Rekening 8213120426 dan mengatakan "*Sudah Saya Transfer Ya*", lalu Terdakwa menjawab "*Oke Bos, Makasih Ya Sudah Support Dana*";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan meminta tambahan modal dana. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan "*Besok Pencairan Agak Malam Ya, Biasa Bos Besar Transfer Tengah Malam, Paling Lambat Pagi Tanggal 2*" lalu Saksi Jurandi menjawab "*Oke, Aman*", kemudian pada hari Jumat tanggal 2 November 2022 Saksi Jurandi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Apa Cerita Bosku?*", lalu Terdakwa menjawab "*Agak Malam Ya Bos*", lalu beberapa jam kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi dan mengatakan "*Bosku Pencairannya Tunda Besok Ya*", kemudian pada hari Minggu tanggal 4 November 2022 Saksi Jurandi kembali menghubungi

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Terdakwa dan mengatakan “Ada Perkembangan Bos?”, lalu Terdakwa menjawab “Maaf Ya Bos Pencairan Di Tunda Dulu, Saya Pakai Dulu Modal Bos Untuk 15 Hari Kedepan, Nanti saya Balikkan 16 Juta Dari Modal Bos Yang 10 Juta”, kemudian Saksi Jurandi mengatakan “Saya Ngambil Keuntungannya Aja Dulu Nggak Bisa Ya, Masih Jelas Nggak Usaha Ini?”, kemudian Terdakwa menjawab “Jelas Bosku, Januari Lunas Semua Modal Dan Keuntungannya”, lalu Saksi Jurandi menjawab “Udah Kenyang Makan Janji Bos”;

- Bahwa Masih terdapat sekitar 84 (delapan puluh empat) orang lainnya yang uangnya Terdakwa ambil dengan modus usaha ikan seperti yang Terdakwa maksudkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapakah jumlah seluruh uang yang Terdakwa terima dari total 84 (delapan puluh empat) orang seperti yang Terdakwa maksudkan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada membuat catatan uang keluar ataupun uang masuk, namun sekitar kurang lebih Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Adapun uang tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar utang Pinjaman Online Terdakwa, sebagian Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, dan sebagian Terdakwa gunakan untuk gali lobang tutup lobang dengan maksud jika Terdakwa mendapatkan modal dari si A uang tersebut Terdakwa bayarkan ke si B, jika si C ada memberikan modal ke Terdakwa uang tersebut Terdakwa bayarkan ke si B dan seterusnya;
- Bahwa Awalnya karena Terdakwa tidak bisa membayar utang pinjaman online Terdakwa dan untuk bermain judi online;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa dengan menjanjikan untung yang besar sekira 30 % dari modal dan pencairannya dengan waktu yang cepat;
- Bahwa terhadap saudara Jurandi, Terdakwa hanya menggunakan rekening milik Terdakwa atas nama Raja Yogi Prayoga dengan nomor rekening Bank BNI 0800537206, namun terhadap korban yang lainnya Terdakwa ada menggunakan BANK BSI dengan nomor rekening 7136329515, dan bank BRI dengan Nomor Rekening 328201035498532;
- Bahwa korban lain yang belum melaporkan perbuatan Terdakwa masih ada korban Terdakwa tidak hanya di Natuna, ada juga di Batam, Pekanbaru, Jakarta dan Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa kenal para korban penipuan tersebut;
- Bahwa Sisa uang tersebut sudah tidak ada, habis Terdakwa pakai untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi online menggunakan uang dari korban penipuan tersebut dan ada juga pakai uang pinjaman bank atas nama istri;
- Bahwa Usaha ikan yang Terdakwa katakan kepada Saksi Jurandi sebenarnya tidak ada, Terdakwa hanya membohonginya agar Saksi Jurandi mau memberikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa isi dari surat pernyataan yang Terdakwa tanda tangani diatas materai seperti yang Terdakwa maksudkan dalam keterangan sebelumnya yaitu:
 - a. Terdakwa selaku pihak I (pertama) wajib mengembalikan keseluruhan uang modal yang telah saudara JURANDI sebagai pihak II (kedua) keluarkan;
 - b. Terdakwa selaku pihak I (pertama) dalam mengembalikan modal menggunakan system angsuran setiap minggu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih sampai lunas, pembayaran dimulai diminggu ke – 4 tanggal 23 Januari 2023;
 - c. Jika Terdakwa selaku pihak I (pertama) tidak bisa menepati isi perjanjian pada poin – poin diatas, maka saudara Jurandi sebagai pihak II (kedua) akan menarik aset – aset berharga milik Terdakwa selaku pihak I (pertama) dengan senilai modal yang belum terbayarkan atau seberat – beratnya Terdakwa selaku pihak I (pertama) akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku atas dasar penipuan investasi bodong
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah semua terbongkar, dan setelah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha ikan dan uang modal yang diberikan kepada Terdakwa dimainkan untuk berjudi. Terdakwa dan Saksi Jurandi membuat surat pernyataan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB disebuah rumah makan Warsel yang beralamat di Jl. R. A. Kartini Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa awal mula timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana tersebut pada saat terdapat sejumlah modal yang saudara Jurandi berikan kepada Terdakwa tidak dapat lagi Terdakwa kembalikan kepada saudara Jurandi karena telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online, disitulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana *“Penipuan dan atau Penggelapan”* dengan mencari orang yang lainnya yang mau memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa menawarkan untuk ikut usaha ikan bersama Terdakwa dan akan mendapat keuntungan yang cukup besar;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



- Bahwa Terdakwa ada mengatakan mengenai usaha ikan di sedanau untuk menyakinkan para korban, tetapi usaha ikan di sedanau tersebut milik Bapak Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ikut mengurus usaha tersebut maupun modal dari usaha tersebut dan usaha perikanan milik Bapak Terdakwa tidak ada hubungan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Keseluruhan modal yang sudah Saksi Jurandi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan total uang yang telah Terdakwa kembalikan/ berikan kepada Saksi sebesar Rp30.700.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Modal Saksi yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa artinya adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernaafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menunjukkan sikap sebagai subjek hukum orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya, sehingga apabila seluruh unsur yang didakwakan kepadanya terbukti, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet* / kesengajaan didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain, kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di Persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi bin Najib melalui whatsapp dan mengajak untuk ikut Bisnis Ikan dengan Terdakwa lalu Saksi Saksi Jurandi menanyakan Bisnis Ikan yang bagaimana, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Jurandi menanam modal untuk Bisnis Ikan tersebut kepada Terdakwa dan akan menjual ikan tersebut ke Kalimantan dan dari penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan kurang lebih sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam jangka waktu yang tidak beberapa lama yang selanjutnya pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 12.10 WIB Saksi Jurandi mengirimkan uang yang pertama kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima



juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan yang merupakan adik Saksi Jurandi ke nomor rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jurandi dan Terdakwa melakukan transaksi berkali kali hingga total uang yang Saksi Jurandi berikan senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan total uang yang telah Terdakwa kembalikan/ berikan kepada Saksi Jurandi sebesar Rp30.700.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sejumlah uang yang dikirimkan oleh Saksi Jurandi tersebut tidak pernah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan Bisnis/Usaha Ikan melainkan Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online dan menutup lubang atau uang dari korban yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan dirinya dan cara-cara yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "**nama palsu**" haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat "palsu" di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa "ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu "padahal semuanya tidak benar, sedangkan pengertian "**tipu muslihat**" yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan "**kata-kata bohong**" bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang



sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jurandi bin Najib melalui whatsapp dan mengajak untuk ikut Bisnis Ikan dengan Terdakwa lalu Saksi Saksi Jurandi menanyakan Bisnis Ikan yang bagaimana, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Jurandi menanam modal untuk Bisnis Ikan tersebut kepada Terdakwa dan akan menjual ikan tersebut ke Kalimantan dan dari penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan dalam jangka waktu yang tidak beberapa lama yang hingga pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 12.10 WIB Saksi Jurandi mengirimkan uang yang pertama kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Nomor Rekening 1210535258 Bank BNI Atas Nama Syahrul Gunawan yang merupakan adik Saksi Jurandi ke nomor rekening 0800537206 Bank BNI Atas Nama Raja Yogi Prayoga milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Jurandi bahwa benar Terdakwa melaksanakan atau menjalankan Bisnis/Usaha Ikan, Terdakwa melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan cara mengirimkan video pembongkaran ikan di tempat kerja Terdakwa di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Selat lampa tempat Terdakwa bekerja dan juga video pembongkaran ikan di tempat usaha perikanan milik Bapak Terdakwa yang ternyata tidak ada hubungan dan/atau keterkaitan dengan Bisnis/Usaha Ikan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Jurandi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak pernah memiliki Bisnis/usaha Ikan sehingga janji keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Jurandi tidaklah benar dan tindakan Terdakwa yang memberikan sejumlah uang kepada Saksi Jurandi seolah-olah uang tersebut adalah hasil keuntungan dari Bisnis/Usaha Ikan juga tidak benar, karena uang tersebut Terdakwa dapatkan dari orang lain yang juga memberikan uang kepada Terdakwa untuk bisnis ikan, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh



Terdakwa untuk memperdaya Saksi Jurandi. Dengan demikian, maka unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini erat kaitannya dengan unsur sebelumnya, maka unsur ini terbukti apabila rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan agar korban mau memberikan suatu barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini adalah bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengerakkan orang lain agar orang lain tersebut mau menyerahkan sesuatu benda yang dalam perkara ini berupa uang atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Maksud dari menyerahkan barang sesuatu atau suatu benda dalam unsur ini adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun (Van Bemmelen dan Van Hatum);

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda itu tidak perlu harus ditujukan terhadap orang yang diharapkan akan menyerahkan benda itu, melainkan juga dapat ditujukan kepada orang ketiga, asalkan maksudnya adalah untuk memperoleh penyerahan dan ada hubungan sebab akibat antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang diuraikan di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga dalam rentang waktu bulan November 2021 sampai dengan bulan November 2022, menyebabkan Saksi Jurandi mau memberikan uang dengan nilai total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan agar Saksi Jurandi selalu percaya bahwa Terdakwa memiliki bisnis ikan, maka Terdakwa juga mengirimkan uang dalam rentang waktu yang sama dengan nilai total Rp30.700.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Jurandi;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jurandi mengalami kerugian sekitar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak bisa lagi dikembalikan oleh Terdakwa karena sejatinya bisnis ikan tersebut tidak ada dan modal yang diberikan Saksi Jurandi hanya digunakan untuk bermain judi online dan menutup utang dari korban yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Jurandi menyerahkan uang kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain maka mengenai masa pengungkapan dan penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas Nama Jurandi, 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas Nama Jurandi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas Nama Jurandi, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas Nama Jurandi, yang telah disita dari Saksi Jurandi bin Najib, maka dikembalikan kepada Saksi Jurandi bin Najib;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar invoice rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0800537206 atas Nama Raja Yogi Prayoga, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Jurandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA YOGI PRAYOGA Bin RAJA YA'KUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas Nama Jurandi;
 - 1 (satu) lembar invoice rekening koran Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas Nama Jurandi;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 3282-01-022333-53-1 atas Nama Jurandi;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU nomor rekening 821-31-20426 atas Nama Jurandi

Dikembalikan kepada Saksi Jurandi bin Najib;

- 14 (empat belas) lembar invoice rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0800537206 atas Nama Raja Yogi Prayoga;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh M. Fauzi N., S.H., S.H.I., M.H dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi N., S.H., S.H.I., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)